

Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ahmad Fauzi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ahmadfauzi@umsu.ac.id

Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.7837

How to cite:

Ahmad Fauzi (2021). "Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 144-153

Abstrak

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (*library reseach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang selanjutnya akan dianalisis dengan *wetsen rechtshistorische interpretatie*, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produk dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Pengawasan, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha.

Abstract

Monopoly is the main component that will make wealth concentrated in the hands of a few groups so that it can create social and economic inequality. Ownership and control of assets in the hands of individuals is something that is allowed. However, when this freedom is used to create harmful monopolistic practices, it is the duty and obligation of the state to intervene and correct it. The research method used in this article is normative juridical by examining library research and conceptual approaches, which will then be analyzed using wetsen rechtshistorische interpretatie, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Law Number 5 Year 1999, what is meant by monopoly is control over the production and/or marketing of goods and/or over the use of certain services by one business actor or a group of

business actors. Monopoly practice is the concentration of economic power by one or more business actors which results in the control of certain products and/or marketing of goods and/or services so as to create unfair business competition and may harm the public interest. Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods and/or services carried out in a dishonest or unlawful manner or hindering business competition. Business Competition Supervisory Commission is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not carry out monopolistic practices and or unfair business competition.

Keyword: Supervision, Monopolistic Practices, Business Competition.

PENDAHULUAN

Pembisnis atau biasa disebut pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan dasar demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki tujuan untuk menciptakan pasar yang kompetitif untuk menciptakan persaingan yang baik dan sehat.

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi (Mashur Malaka, 2014).

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal. Salah satu persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

Kondisi persaingan memiliki banyak sisi positif dibanding dengan kondisi non persaingan. Jika hal ini dilihat dari sisi ekonomis, maka dengan adanya kondisi persaingan akan tercipta efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yang mana hal ini dapat menekan harga, sehingga mengakibatkan konsumen dapat membeli barang dengan harga semurah mungkin. Selain itu kondisi persaingan juga dapat merangsang peningkatan buku produk. Pelayanan, produksi, dan teknologi.

Salah satu bentuk non pesaingan adalah monopoli. Pada dasarnya persaingan bersifat mendesentralisasikan kekuatan ekonomi. Sementara monopoli bersifat memusatkan kekuatan pada satu orang atau satu kelompok. Akibatadanya pemusatan kekuatan ini, monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif. Hal ini dikarenakan pada saat kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan kekuasaan monopoli (Fernando, 2012).

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Pasal tersebut menyatakan:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait dengan praktek monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat? Dan Bagaimana Peran dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan praktek monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat?

METODE PENELITIAN

Demi mendapatkan jawaban yang tepat dalam artikel ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (*library reseach*) atau data sekunder (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang selanjutnya akan dianalisis dengan *wetsen rechtshistorische interpretatie*, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Hukum Terkait Dengan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di Negara Indonesia khususnya menambah Dinamika hukum yang semarak akan membawa kemajuan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Bagi dunia usaha persaingan harus di pandang sebagai hal positif (Koto, 2021). Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar (*market*) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara price marker melainkan ia hanya bertindak sebagai price taker. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa (Hikmahanto Juwana, 1999).

Namun dalam kenyataannya hamper tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Kendati demikian, persaingan tetap dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Persaingan tetap diakui hanya saja asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak sama dengan asumsi yang mendasari persingan sempurna. Di dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek *monopolistic dan oligopoly* (Azhari Akmal Tarigan, 2016).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan

kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kepada istilah pemusatan kegiatan ekonomi, diberikan arti oleh perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Dan dengan demikian, istilah posisi dominan yang dimaksudkan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan atau jasa (Munir Fuady, 2012).

Larangan dan pengaturan tentang monopoli ini diatur dalam perundang-undangan yang berkenaan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan pengaturannya adalah agar tercapai keadilan dan efisiensi dipasar dengan jalan menghilangkan distorsi pasar sebagai berikut:

- a. Mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau segelintir pelaku usaha
- b. Mencegah timbulnya hambatan terhadap entri dari pelaku pasar pendatang baru
- c. Menghambat atau mencegah perkembangan pelaku usaha pasar yang merupakan pesaingnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan pasal ini, untuk dikatakan memiliki posisi dominan, syarat atau parameter penting yang diberlakukan ialah pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dalam kaitan pangsa pasar, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu menurut hukum hanya satu pesaing (yang mempunyai posisi dominan) yang dapat menguasai posisi dominan di pasar bersangkutan. Tetapi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apakah syarat-syarat atau parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau alternatif. Tetapi ciri penting bagi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah jika pelaku usaha itu dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri atau individu tanpa memperhitungkan pesaing-pesaingnya.

Secara teori, ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan ada tindakan posisi dominan ini yaitu dengan mengukur kinerja perusahaan, persaingan, dan struktur perusahaan, yakni antara lain bahwa "Pendekatan pertama adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengukur tingkat devisanya terhadap norma-norma persaingan yang sehat. Dengan pendekatan ini, diukur berapa jauh devisi harga penjualan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan itu melenceng dari biaya marjinalnya, atau berapa selisih laba perusahaan tersebut dengan laba rata-rata perusahaan sejenis. Pengujian dengan pengukuran kinerja ini tidak sepenuhnya memuaskan, akan tetapi di negara-negara maju pendapatan ini

cukup sering digunakan dalam memeriksa kasus-kasus anti monopoli. Pendekatan kedua adalah dengan menguji perilaku perusahaan dalam persaingan, tes ini dilakukan dengan mempelajari sensitivitas penjualan perusahaan tersebut terhadap perubahan harga dan jumlah penjualan yang dilakukan oleh pesaingnya. Pendekatan ketiga adalah tes dengan pendekatan structural, Tes ini dilakukan dengan menghitung jumlah perusahaan yang bergerak disuatu pasar tertentu dan kemudian membandingkan volume penjualan (pangsa pasar) yang dikuasai masing-masing perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar terbesar dianggap memiliki posisi paling dominan dan memiliki posisi paling dominan dan memiliki kekuatan monopoli” (Ilma Hanifah, 2019).

Pasal 25 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha dialrang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Banyak pelaku usaha yang berpendapat bahwasanya BUMN dapat dikecualikan melakukan monopoli atas dasar pasal tersebut. Monopoli yang dilakukan oleh BUMN adalah salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan karena monopoli tersebut dilakukan oleh negara melalui BUMN yang merupakan amanat dari undang-undang dan monopoli tersebut dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Monopoli BUMN dapat dikategorikan dalam monopoli undang-undang, hal itu dikarenakan monopoli dipegang oleh ketentuan undang-undang, yaitu Bank Indonesia, PT PLN (Persero), Pertamina dan lain sebagainya. BUMN merupakan organ pemerintah yang dibentuk dengan tujuan melayani masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Berbeda dengan perusahaan swasta yang memang didirikan dan dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga bentuk *monopoly by law* yang dijalankan oleh BUMN secara teoritis memang memenuhi kehendak dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberlakuan perlindungan hukum antimonopoli yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi kesinambungan kinerja BUMN untuk tetap melayani kepentingan masyarakat (Riesty Aqmarina, 2018).

Pasal 50 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengemukakan bahwa terdapat beberapa pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, antara lain:

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian penetapan standart teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan menghalangi persaingan;
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketantuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart hidup masyarakat luas;

6. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia;
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
9. Kegiatan usaha koprasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Selanjutnya Pasal 51 juga telah mengemukakan bahwa BUMN mendapat pengecualian untuk boleh melakukan kegiatan Monopoli, yang berbunyi “ Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah”. Berdasarkan bunyi Pasal 50 dan 51 di atas, BUMN diberi pengecualian untuk dapat atau diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Monopoli, tetapi bukan semua BUMN mendapat pengecualian tersebut, BUMN yang dibentuk dan diperintahkan langsung oleh Undang-Undang atau Pemerintahlah yang dapat diberi pengecualian.

Peran Dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Dengan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan menimbulkan pasar dengan karakteristik pasar monopoli yang memiliki dampak buruk bagi banyak pihak. Adapun ciri- ciri pasar monopoli, yaitu: (Zulherman Idris dan Desi Apriani, 2019)

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat membuat dan menentukan syarat jual beli.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan jenis satu-satunya dan tidak terdapat barang yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
3. Tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri.
4. Dapat mempengaruhi penentuan harga, Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasanya. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.
5. Promosi iklan kurang diperlukan, Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan.

Oleh sebab uraian di atas maka perlu kiranya dilakukan pengawasan terhadap praktek monopoli. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan dengan jelas definisi dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang tersebut lalumelakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, tugas berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, selanjutnya mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang inidan tugas terakhir dari KPPU adalah memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi pengawasan Persaingan Usaha diharapkan dapat memberikan peran berupa melahirkan sebuah kebijakan yang dapat memberi dampak positif kepada iklim persaingan usaha di Indonesia. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Koto, 2021).

Selanjutnya Menurut Pasal 35 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Wewenang Komisi meliputi, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat lalu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, setelah dilakukan penyelidikan lalu menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat setelah itu memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini lalu memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, setelah itu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi, meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini lalu KPPU juga berwenang untuk mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan setelah itu memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat lalumemberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat danmenjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

- 1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- 2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Persyaratan keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

- 1) Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- 2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- 5) Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- 6) Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- 7) Tidak pernah dipidana;
- 8) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- 9) Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhenti, karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- 3) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- 4) Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- 5) Berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- 6) Diberhentikan.

Berdasarkan uraian di atas maka jika seorang anggota sakit jasmani atau rohani bahkan sampai meninggal dunia maka secara hukum ia telah berhenti menjadi anggota KPPU, lalu seorang anggota diperkenankan untuk mengundurkan diri atas permintaannya sendiri untuk berhenti menjadi anggota KPPU, jika seorang anggota KPPU bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk menetap disana maka keanggotaannya akan berhenti, berakhirnya masa jabatan juga menjadi salah satu alasan seseorang berhenti dari keanggotaan KPPU, lalu berhenti menjadi anggota KPPU juga bisa terjadi karena diberhentikan secara legal hukum.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau

pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang tersebut lalumelakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut perlu dilakukan pengawasan dan [enegakan hukum yang tegas oleh para penegak hukum dalam hal ini khususnya KPPU, agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan aman di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina, Riesty. (2018). "Monopoli Oleh Bumn Dalam Prespektif Asean Economic Community (Aec)", dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* 4 (2).
- Dairi, Fernando JPP. 2012. "Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Praktek Layanan Jasa Taksi Di Bandara Hang Nadim Sesuai Dengan Putusan KPPU 28/KPPU-I/2007). (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Depok.
- Hanifah, Ilma. (2019). "Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)", *Jurnal Jurist-Diction*, 2 (1).
- Idris, Zulherman dan Desi Apriani. (2019). "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Panorama Hukum* 4 (1).
- Juwana, Hikmahanto. (1999). "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999" dalam, *Jurnal Magister Hukum*, 1 (1).
- Koto, Ismail. (2021). "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", *Jurnal Iuris Studia*, 2 (2).
- Koto, Ismail. (2021). "Cyber Crime According to the ITE Law", *Jurnal IJRS*, 2 (2).
- Malaka, Mashur. (2014). "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha" dalam *jurnal Al-Adl*, 7 (2).
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2016). "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam", *Jurnal Mercatoria* 9 (1).